



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXX**, beralamat di XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Baru, S.H., CLA beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 No. 10 Kel. Simpang Raya Kec. Br. Tongkok Kab. Kutai Barat Kaltim. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**XXXXX**, beralamat di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT semula menikah secara adat pada tahun 2013 di kampung Ngenyan Asa Kecamatan barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah satu tahun berjalan barulah PENGUGAT dan TERGUGAT mengukuhkan pernikahan mereka secara gereja yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 dihadapan XXXXX sebagaimana yang tercatat dalam Surat Pernikahan Nomor XXXXX;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut kemudian didaftarkan dan dicatat secara sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Pernikahan nomor: XXXXX;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah secara Adat di kampung Nyenan Asa pada tahun 2013 tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama orang tua PENGUGAT di XXXXX sampai dengan bercerainya PENGUGAT dan TERGUGAT pada bulan Mei 2019;
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1). XXXXX yang lahir di Sendawar pada tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX, dan 2). XXXXX yang lahir Royoq pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXXX;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis dan setelah kelahiran anak ke-2 (dua) pada tahun 2018 tepatnya sekitar bulan Desember 2018, TERGUGAT mulai berperilaku kasar dan emosional yang sering dilampiaskan kepada anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang pertama. Dan puncaknya pada sekitar akhir desember 2018 TERGUGAT menganiaya anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang pertama didalam kamar mandi saat mandi, dan akibat tindakan TERGUGAT tersebut anak PENGUGAT dan TERGUGAT bernama XXXXX sampai dengan saat ini menderita trauma dan sakit serta terhambat pertumbuhannya dan menurut keterangan dokter yang pernah memeriksa fisik anak PENGUGAT bernama XXXXX mengatakan bahwa terjadi cacat pada tulang ekor, sehingga anak tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang secara normal;
6. Bahwa setelah melihat gelagat dan prilaku TERGUGAT yang demikian sebagaimana dijelaskan pada poin (5), maka orang tua PENGUGAT berinisiatif untuk mengasuh anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang nomor 2 (dua) yaitu XXXXX yang ketika itu baru berumur 14 hari hingga sekarang ini. Dan prilaku TERGUGAT semakin hari semakin aneh dan diluar nalar serta akal sehat yang dimana kesehariannya selalu marah-marah, ngomel sendiri tanpa alasan yang jelas dan selalu emosional ketika mendengar anaknya menangis yang serta merta menyakiti anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang menangis tersebut;
7. Bahwa prilaku TERGUGAT yang demikian mendorong orang tua PENGUGAT untuk berusaha dan terus berusaha untuk mengobati penyakit dan membawa TERGUGAT berobat secara medis ke rumah sakit dan dokter, disamping itu juga secara tradisional dilakukan upaya belian. Namun semua upaya dan usaha yang dilakukan oleh orang tua

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak ada yang berhasil dan sia-sia, dan pernah dokter dari HIS datang kerumah orang tua PENGUGAT untuk menyampaikan keanehan yang terjadi pada TERGUGAT yaitu menurut dokter penyakit TERGUGAT merupakan penyakit turunan yang mungkin berasal dari gen salah satu dari orang tuanya yang dulunya semasa masi hidup, karena kedua orang tua TERGUGAT semuanya sudah meninggal dunia;

8. Bahwa oleh karena prilaku TERGUGAT yang demikianlah, sehingga secara kekeluargaan antara keluarga PENGUGAT dan keluarga TERGUGAT bersepakat untuk mengakhiri hubungan suami-istri antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara Adat sebagaimana Surat Keterangan Cerai tanggal 31 Mei 2019. Dan sejak itulah PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana TERGUGAT pulang kerumah pamannya selaku orang tua TERGUGAT di kampung Ngenyan Asa dan hingga saat ini PENGUGAT tidak tahu lagi dimana dan bagaimana keberadaan TERGUGAT sampai dengan saat ini, dan walaupun disebutkan rumah pamannya di Ngenyan Asa namun PENGUGAT tidak tahu dimana persis alamat rumah tempat tinggalnya TERGUGAT. Karena sejak bercerai secara Adat pada bulan Mei 2019 tersebut, baik TERGUGAT ataupun pamannya ataupun sana keluarganya tidak ada pernah mendatangi PENGUGAT dan anak-anak di Royoq;
9. Bahwa setelah perceraian tersebut, sepenuhnya PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT yang mengasuh, menjaga, memelihara dan mencukupi nafkah anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang semuanya masih kecil dan dibawah umur, dan TERGUGAT ataupun pamannya selaku orang tuanya TERGUGAT atau sanak keluarganya tidak ada pernah datang untuk melihat atau menemui anak-anak yang masih kecil hingga gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT yang sejak bercerai dengan PENGUGAT pada bulan Mei 2019 tidak lagi pernah datang menemui dan/atau berkunjung melihat anak-anak yang semuanya masih kecil, yang dimana PENGUGAT bersama orang tua sendiri yang merawat, mengasuh, menjaga dan memelihara serta menafkahi anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT. Atas pertimbangan keadaan yang demikianlah PENGUGAT meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat kelas II agar menetapkan hak asuh anak-anak bernama XXXXX dan XXXXX kepada PENGUGAT sebagai yang berhak menjaga, mengasuh, memelihara dan menafkahi anak-anak hingga dewasa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menghadapi keadaan keluarga yang demikian, PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi menanti dan menanti, serta hilanglah harapan untuk bisa melanjutkan bahtera rumah tangga dengan TERGUGAT, oleh karenanya akhirnya secara bulat PENGGUGAT memutuskan untuk mangakhiri hubungan perkawinan dengan TERGUGAT yang kebetulan didukung oleh orang tua untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan melalui kuasa hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan argumentasi hukum sebagaimana PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan perceraian ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan "PENGGUGAT" untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsung pada tanggal 19 Oktober 2014 XXXXX yang didaftarkan dan dicatat secara sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat nomor: XXXXX putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXX dan XXXXX jatuh kepada PENGGUGAT sebagai yang berhak mengasuh, menjaga dan memelihara serta menafkahi ke-2 (dua) anak yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, agar mengirim salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukannya pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain, maka berdasarkan penerapan hukum yang benar dan berkeadilan;

## SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang adil (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui Panggilan Umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing 10 November 2020 dan tanggal 16 Desember 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK XXXXX tanggal 2 April 2018 atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor XXXXX tanggal 22 Februari 2019 atas nama kepala keluarga XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Surat Pernikahan No.XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) dari Akta Perkawinan Nomor XXXXX antara XXXXX dengan XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) dari Akta Perkawinan Nomor XXXXX antara XXXXX dengan XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 8 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

- Fotokopi Surat Keterangan Cerai tanggal 31 Mei 2019, dari Lembaga Adat Kecamatan XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi XXXXX :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat di Kampung Ngenyan sedangkan secara gereja di XXXXXdi Gereja Gerakan Pantekosta namun Saksi lupa waktu pastinya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah mereka di XXXXX didekat rumah Saksi yang hanya berjarak 5(lima) meter ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2(dua) orang anak bernama XXXXX dengan usia 5(lima) tahun dan bernama XXXXX dengan usia 2(dua) Tahun dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, hanya habis jodoh;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kampung Ngenyan sedangkan Tergugat masih tinggal di XXXXX, sejak cerai adat ;
- Bahwa Cerai adat dilakukan di rumah Mertua Saksi di XXXXXdan dihadiri Saksi Penggugat, Tergugat, Saksi serta keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat ;
- Bahwa setelah cerai adat Tergugat pulang ke Ngenyan dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau mereka cekcok sebanyak kurang lebih 2-3(dua sampai tiga) kali;
- Bahwa dulu Penggugat yang membawa permasalahan ke Lembaga Adat untuk bercerai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Cerai adat Tergugat tidak pernah melihat anaknya ;
- Bahwa ibunya Tergugat sekarang tinggal di rumah omnya di Kampung Ngenyan namun tidak jelas juga keberadaannya;
- Bahwa Penggugat kerja serabutan sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat sering mulai cekcokan, yang saksi ketahui dari istri Tergugat suka pukul anak ;
- Bahwa saat Cerai adat Saksi hadir namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pernah diupayakan pertemuan dengan kedua keluarga sebelum ke Lembaga adat namun Tergugat tetap meminta untuk berpisah;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga salah satu permasalahan karena pukul-pukul anak;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat habis Jodoh;
- Bahwa anak yang kecil tinggal dengan Saksi, sedangkan yang besar dengan Penggugat;

## 2. Saksi XXXXX :

- Bahwa saat kejadian Cerai adat Saksi sebagai Sekretaris Adat, sedangkan sekarang Saksi sebagai Kepala Adat;
- Benar bukti putusan adat itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa saat perceraian adat tidak ada pembahasan gono gini dan masalah anak, hanya meminta perceraian karena banyak ketidakcocokan;
- Bahwa tidak pernah mengurus permasalahan sebelumnya di Lembaga adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Tergugat maupun Penggugat memukul anak;
- Bahwa alasan saat itu tidak ada kecocokan antara mereka dan juga dengan keluarga;
- Bahwa pada saat di Lembaga Adat alasan Penggugat dan Tergugat untuk cerai karena sudah tidak ada kecocokan, kemudian Keluarga Besar sudah berupaya untuk mendamaikan mereka serta diberikan nasehat-nasehat para orang tua pun disampaikan namun mereka tidak mau sehingga di Putusan Adat permintaan mereka dikabulkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, serta perlakuan Tergugat yang kasar kepada anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing: relaas panggilan pertama 10 November 2020 dan tanggal 16 Desember 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat berada di XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat dahulu tinggal bersama dengan Penggugat namun setelah penyelesaian permasalahan secara adat pada tanggal 31 Mei 2019 keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui kembali ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Pendeta yang bernama XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal 25 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*



- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX, bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX dan XXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya pada perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan serta perilaku Tergugat terhadap anak;

Menimbang, bahwa adapun perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut didalilkan disebabkan antara lain setelah kelahiran anak ke-2 (dua) pada tahun 2018 tepatnya sekitar bulan Desember 2018, TERGUGAT mulai berperilaku kasar dan emosional yang sering dilampiaskan kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pertama. Dan puncaknya pada sekitar akhir desember 2018 TERGUGAT menganiaya anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pertama didalam kamar mandi saat mandi, dan akibat tindakan TERGUGAT tersebut anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama XXXXX sampai dengan saat ini menderita trauma dan sakit serta terhambat pertumbuhannya dan menurut keterangan dokter yang pernah memeriksa fisik anak PENGGUGAT bernama XXXXX mengatakan bahwa terjadi cacat pada



tulang ekor, sehingga anak tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang secara normal, yang kemudian Penggugat terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat dimana Saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat, mendengar langsung peristiwa tersebut, oleh karenanya atas dalil tersebut jelas tidak terbukti;

Menimbang dari fakta yang terungkap dalam persidangan Terbuktpernah dilakukan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak diindahkan oleh Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya terjadi perceraian secara adat pada 31 Mei 2019 dan setelah kejadian tersebut sampai sekarang ini Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Dari fakta tersebut Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RBg dimana percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."*

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: XXXXX, laki-laki lahir di Sendawar tanggal 16 Desember 2014 (6 tahun), sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: XXXXX dan XXXXX, perempuan lahir di Royoq, 14 Desember 2018 (2 tahun), sesuai



dengan kutipan akta kelahiran nomor: XXXXX, adalah anak yang sah karena dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan mengenai batasan usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan perundang-undangan yang lainnya, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masuk dalam kategori dibawah umur (anak);

Menimbang, bahwa ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/19XX menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata XXXXX dan XXXXX, masih anak dibawah umur dimana anak tersebut masih membutuhkan perawatan, perhatian dan belaian kasih sayang seorang Ibu, namun sejak perceraian secara adat tanggal 31 Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sehingga XXXXX tinggal dan dirawat oleh Penggugat dan XXXXX tinggal bersama kakek neneknya yang tinggal disebelah rumah Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis berpendapat agar anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga walaupun tidak diminta dalam petitum Penggugat, namun oleh karena dala petitum gugatan subsidie ada tuntutan untuk Memberikan putusan lain yang adil (*ex aequo et bono*) dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan mengenai kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsung pada tanggal 19 Oktober 2014 XXXXX yang didaftarkan dan dicatat secara sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat nomor: XXXXX putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXX dan XXXXX jatuh kepada PENGGUGAT sebagai yang berhak mengasuh, menjaga dan memelihara serta menafkahi ke-2 (dua) anak yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 1 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin 22 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulkifli, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Sdw



**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	5.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp	1.090.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
8. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan PS	:Rp.	0,-
9. Biaya Penerjemah	:Rp.	0,-
10. Biaya Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
11. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
12. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
13. Redaksi Putusan Sela	:Rp.	0,-
14. Materai Putusan Sela	:Rp.	0,-
15. Redaksi	:Rp.	10.000,-
16. Materai	:Rp.	10.000,-
17. Jumlah Pengeluaran	:Rp	1.255.000,-

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)